



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 74/UN48/DL/2017

TENTANG

NARASUMBER PEMBEKALAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA DIPLOMA III
SEMESTER GENAP TA 2016/2017 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Program Diploma III Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu memberikan Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Diploma III Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Narasumber Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Diploma III Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA DIPLOMA III SEMESTER GENAP TA 2016/2017 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Diploma III Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha;


KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Diploma III Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha bertanggung jawab kepada Rektor;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 tanggal 7 Desember 2016;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,




I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 74/UN48/DL/2016
TANGGAL 16 JANUARI 2017
TENTANG NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTEK KERJA
LAPANGAN (PKL) MAHASISWA DIPLOMA III SEMESTER GENAP TA
2016/2017 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA / NIP	NIP	GOL	JABATAN	JML JAM
1	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Guru Besar	1,5
2	Dr. I Wayan Mudana, M.Si.	196012311987031015	IV/c	Lektor Kepala	1,5

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003